

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM SEBAGAI KEHARUSAN SEJARAH

Oleh Tasman Hamami

ABSTRACT

Islamic education is an indigenous educational system in Indonesia. It is growing in moslem society in any institution. Mahmud Yunus wrote that Islamic education had a good system, and moreover enriched the golden period in Mataram Empire.

The development of Islamic education in Indonesia distorted by colonialism, specially Dutch colonialism for more than 350 years. They held the political and social intervention based on Christianity mission. Dutch colonialism makes the ambivalence policies in education. On the one hand they help the Christianity mission and in other hand they distort the development of Islamic education. These policies have negative impact on the educational system in Indonesia. For example of negative impact is the existence of adualism of educational system.

This writing elaborates the history of Islamic education in relation to national educational system as realization of constitution 1945. It will try to trace the development of Islamic education in public school.

Keywords : Eksistensi, perkembangan, Pendidikan Agama Islam, sekolah umum, dan politik pendidikan.

I. Pendahuluan

Pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem kebudayaan berkembang seiring dengan perkembangan unsur-unsur lain dari suatu kebudayaan. Dalam konsep umum, kebudayaan mencakup keseluruhan pola institusi; politik, ekonomi, sosial, agama dan ideologi-ideologi, ide maupun cita-cita.¹ Unsur dasar dari kebudayaan yang berpengaruh secara signifikan

¹ Redja mudyahardjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 2001). hal. 161.

terhadap pendidikan adalah kebijakan politik dari suatu pemerintah. Hans N. Weiler mengidentifikasi tiga faktor politik yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu:

1. The institutionalized political power of the state;
2. The political power of the social actors (masses, pressure group, regional groups), and
3. The political power of the planner.²

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik pada umumnya, dan kebijakan politik pendidikan khususnya. Azyumardi Azra mencatat bahwa hubungan antara pendidikan dengan politik bukanlah hal baru, karena telah tumbuh sejak masa pertumbuhan madrasah di Timur Tengah.³ Oleh sebab itu, telah sejarah sosial politik pendidikan di Indonesia merupakan kerangka dasar yang penting untuk memahami eksistensi dan perkembangan pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum. Eksplorasi tentang sejarah sosial politik pendidikan, khususnya berkaitan dengan eksistensi dan perkembangan pemikiran PAI di sekolah umum itu akan ditelaah dalam artikel ini dengan fokus pembahasan sejarah sosial politik pendidikan pada masa penjajahan dan setelah Indonesia merdeka.

II. Pendidikan Agama Islam pada Masa Kolonial Belanda

PAI di sekolah umum mengalami proses perkembangan yang cukup panjang. Sebagian ahli dalam kajian sejarah pendidikan Islam di Indonesia membuat periodisasi perkembangan Pendidikan Agama Islam menjadi periode penjajahan dan periode kemerdekaan.⁴ Perkembangan PAI itu tidak terlepas

² Hans N. Weiler, "Educational Planning and Social Change: A Critical Review of Concept and Practice, dalam Philip G. Altbach et al, (editors), *Comparative education*", (New York: Macmillan Publishing Co, Inc., 1982), hal. 109.

³ Penjelasan tentang hubungan antara pendidikan dengan politik dapat dibaca dalam Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*.....hal. 61-68. Sedang dalam studi Frederick M. Wirt di beberapa negara di Eropa juga menjelaskan tentang hubungan antara politik dan pendidikan. Lihat Frederick M. Wirt "The Stranger Within My Gate: Ethnic Minorities and School Policy in Europe" dalam Philip G. Altbach et al, (editors), *Comparative* hal. 119-133.

⁴ Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara kerjasama dengan Ditjen Binbaga Islam Depag RI., 2000), hal. 146-152. Bandingkan dengan hasil penelitian Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta : LP3ES, 1994), cet. kedua, hal. 1-83.

dari perubahan politik, khususnya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tentang pendidikan agama yang dikeluarkan pemerintah pada zamannya. Kebijakan dalam bidang pendidikan hakekatnya merupakan produk politik dari suatu pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut dengan sendirinya sangat tergantung pada kebijakan politik pemerintah pada umumnya.

Kebijakan politik pemerintah pada masa penjajahan secara umum merupakan suatu instrumen politik yang digunakan untuk melestarikan kolonialisme. Kebijakan dalam bidang pendidikan yang terbit pada masa penjajahan dengan sendirinya juga diorientasikan untuk mendukung kepentingan penjajahan. Sedang pada masa kemerdekaan, pendidikan diupayakan sebagai instrumen untuk mencerdaskan,⁵ mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.⁶ Perbedaan kebijakan dalam bidang pendidikan tersebut dengan sendirinya melahirkan corak dan watak pendidikan yang berbeda pula, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan agama di sekolah umum.

Pendidikan Islam telah tumbuh bersamaan dengan awal penyebaran Islam di Indonesia. Pada awalnya, pendidikan Islam dilaksanakan dalam bentuk yang sederhana dengan cara kebijaksanaan melalui perkataan dan perbuatan (contoh).⁷ Secara teoritik, pendidikan Islam tumbuh dan berkembang secara evolutif dari bentuk dan sistem yang sederhana ke arah bentuk dan sistem yang modern.⁸ Ketika pendidikan Islam dalam tahap pertumbuhan, justeru dihadapkan pada kondisi sosial politik yang tidak kondusif, sehingga perkembangannya terhambat. Sejak abad ke-16 bangsa Indonesia secara terus-menerus mengalami penjajahan yang dimulai bangsa Portugis, diikuti bangsa Inggris, bangsa Belanda dan akhirnya Jepang.⁹ Penjajahan tersebut menimbulkan pengaruh negatif pada seluruh aspek kehidupan, khususnya pendidikan Islam. Penjajahan yang berkepanjangan itu menyebabkan bangsa Indonesia tidak mampu membangun sistem pendidikan yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga rakyat mengalami keterbelakangan pendidikan.

⁵ Konsep mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat yang ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat yang berbunyi: “.....dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”

⁶ Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3.

⁷ Mahmud Yunus, *Sejarah pendidikan Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), hal. 12-14.

⁸ Karl A. Steenbrink, *Pesantren*,.....hal.102.

⁹ H. Muh. Said dan Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*, Bandung; Penerbit Jemmars, 1987, hal. 22

Pendidikan Islam yang secara *indigenous* telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, juga menghadapi hambatan yang serupa, sehingga tidak berkembang dengan baik.

Belanda mula-mula datang di Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam bidang perdagangan. Tetapi lama kelamaan, bangsa Belanda ternyata secara politik juga menancapkan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Orang-orang Belanda secara sistematis memonopoli perdagangan dan menundukkan penguasa-penguasa lokal serta merampas daerah-daerah tersebut ke dalam kekuasaannya dan selanjutnya melangsungkan sistem penjajahan.¹⁰ Upaya yang dilakukan penjajah Belanda menancapkan kekuasaannya adalah dengan menundukkan penguasa lokal. Untuk itu, penjajah Belanda secara keji melakukan berbagai upaya untuk memecah belah kerajaan-kerajaan di Jawa, bahkan sampai ke Sumatera dan Kalimantan.

Penguasaan kolonial Belanda atas rakyat pribumi bukan hanya mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga melakukan intervensi politik dan penekanan-penekanan dalam kehidupan agama Islam. Karena, kolonial Belanda-sebagaimana Portugis-bukan hanya menjajah secara politik, tetapi juga membawa misi agama Kristen melalui pendidikan.¹¹ Selama masa penjajahan Belanda, aktifitas keagamaan umat Islam senantiasa diawasi dan dibatasi secara ketat. Kebijakan kolonial dalam bidang pendidikan tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan politik pada umumnya. Oleh karena kolonial Belanda membawa misi agama Kristen,¹² maka kegiatan penyebaran agama dan Pendidikan Agama Islam, khususnya Pendidikan Agama Islam di sekolah dianggap tidak sejalan dengan misi kolonialisme. Bahkan perkembangan agama Islam dapat merupakan ancaman bagi penjajah Belanda yang mengembangkan misi penjajahan dengan bermotifkan politik, ekonomi, dan agama sekaligus. Pemerintah kolonial Belanda mengontrol dengan ketat dan bahkan meribatasi perkembangan pendidikan Agama Islam di sekolah dengan berbagai kebijakannya, di antaranya adalah peraturan tentang netral agama.¹³ Inti dari peraturan tersebut adalah menjauhkan sekolah dari ajaran agama Islam.

Steenbrink mencatat bahwa pada tahun 1819 Gubernur Jenderal Van Der Cappelen memerintahkan untuk mengadakan penelitian tentang pendidikan masyarakat Jawa dengan tujuan untuk merencanakan berdirinya sekolah dasar

¹⁰ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999, hal. 150.

¹¹ H.Muh. Said dan Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman*.....hal. 56-57.

¹² *Ibid*, hal. 57-60.

¹³ Zuhairini, dkk., *Sejarah*.....hal. 150.

bagi penduduk pribumi. Namun, pendidikan pemerintah kolonial tersebut pada hakekatnya bukanlah untuk mencerdaskan rakyat, melainkan bertujuan agar dapat membantu kepentingan pemerintah kolonial Belanda.¹⁴ Dalam surat edarannya yang disampaikan kepada para bupati, ia memerintahkan agar segera mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin pemerataan kemampuan membaca dan menulis bagi para penduduk pribumi. Kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencerdaskan rakyat, melainkan agar mereka lebih mudah untuk mentaati undang-undang dan hukum negara.¹⁵

Ketika kolonial Belanda berusaha menyelenggarakan pendidikan bagi pribumi, di kalangan masyarakat desa, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti yang diselenggarakan di masjid, mushalla maupun pondok pesantren telah ada jauh sebelumnya.¹⁶ Pemerintah kolonial Belanda tidak mengembangkan lembaga pendidikan yang telah ada tersebut sebagai pendidikan bagi pribumi, karena lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah ada itu di satu sisi dianggap rendah. Tetapi, lebih dari alasan tersebut adalah karena adanya kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda terhadap munculnya militansi kaum muslim terpelajar, di samping kepentingan misi dan kolonialismenya.¹⁷ Karena itu, kebijakan pemerintah kolonial terhadap pendidikan Islam selalu bersifat menekan, karena khawatir akan bangkitnya militansi kaum muslimin terpelajar.¹⁸ Kebijakan-kebijakan kolonial yang bersifat menekan tersebut menyebabkan timbulnya hambatan bagi perkembangan pendidikan Islam di sekolah umum.

Kebijakan tersebut dapat dipahami, karena kolonialisasi Belanda di samping bersifat politik, juga membawa misi agama. Misi agama kolonial dapat dilihat dengan jelas dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam bidang pendidikan yang selalu mendukung dan memihak kepentingan pendidikan yang membawa misi kristenisasi. Di antara kebijakan tersebut ialah ketika Van den Boss menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta, dia mengeluarkan suatu kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah

¹⁴ *Ibid.*, hal. 148

¹⁵ Steenbrink, *pesantren*.....hal. 1, Penjelasan yang serupa dapat diandangkan dengan I Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: Penerbit CV. Ilmu, cet. ke-9, 1976, hal. 122-123.

¹⁶ Lembaga-lembaga sosial keagamaan maupun pendidikan agama Islam yang merupakan cikal bakal dan tumbuh dari masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, seperti pendidikan di mushalla, masjid, maupun pesantren, lazim disebut dengan *indigenous*. Baca, Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 38.

¹⁷ Zuhairini, dkk., *Sejarah*.....hal. 149.

¹⁸ Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 114.

pemerintah, departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu, dan di setiap karesidenan didirikan satu sekolah agama Kristen.¹⁹ Kebijakan tersebut secara jelas memberikan kesempatan yang luas dan sekaligus mendorong lembaga-lembaga agama Kristen, zending maupun missi untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak Indonesia.²⁰

Cukup jelas bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan bagi pribumi adalah menafikan pendidikan Islam yang telah ada pada waktu itu, karena dianggap tidak memberikan kontribusi terhadap pemerintah Kolonial, bahkan dapat menjadi ancaman bagi kepentingan penjajahan. Di sisi lain, kebijakan tersebut adalah karena pendidikan pada masa kolonial Belanda secara politik difungsikan untuk mengabadikan penjajahan dan secara sosial budaya sebagai upaya kristenisasi. Akibat dari kebijakan kolonial yang menekan dan membatasi pendidikan Islam, maka pendidikan Islam mengalami kemunduran, yang pada zaman kerajaan Mataram telah memiliki organisasi yang teratur.²¹

Pembatasan secara sistematis terhadap perkembangan pendidikan agama Islam terus diupayakan oleh pemerintah kolonial. Pada tahun 1882 pemerintah kolonial membentuk *Presterraden*, yaitu sebuah badan yang diberi tugas khusus oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk mengawasi kehidupan agama dan pendidikan Islam.²² Tugas badan ini adalah memberikan nasihat-nasihat kepada pemerintah Kolonial dalam mengeluarkan kebijakan. Di antara kebijakan yang dikeluarkan adalah ketentuan yang mengharuskan setiap orang yang akan memberikan pengajaran agama wajib minta izin terlebih dahulu. Kebijakan tentang pembatasan peran guru agama tersebut dikenal dengan Ordonansi Guru.²³ Ketentuan tersebut terdapat dalam peraturan pemerintah tahun 1905 yang dikeluarkan atas nasihat badan tersebut. Karena itu, kehadirannya berakibat sangat buruk bagi perkembangan pendidikan agama Islam. Tetapi, di sisi lain, kebijakan-kebijakan tersebut justru membangkitkan semangat para tokoh Islam yang dipelopori oleh para ulama yang pulang dari menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di Makkah.²⁴ Kebangkitan pendidikan Islam dimulai tahun 1900 dengan berdirinya sekolah-sekolah swasta dan organisasi sosial keagamaan.²⁵

¹⁹ Zuhairini, dkk., *Sejarah...*, hlm. 148. Bandingkan H.Muh. Said dan Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman*.....hal. 56-62

²⁰ *Ibid.*, hal. 60.

²¹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam* hal. 227-229

²² Zuhairini, dkk., *Sejarah*..... hal. 149.

²³ Maksum, *Sejarah Madrasah...*, hal. 115.

²⁴ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*..... hal. 228-229

²⁵ I Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah*.....hal. 149.

Ketika tersiar berita bahwa Jepang menang dalam peperangannya melawan Rusia, Kolonial Belanda merasa takut, karena dengan kemenangan Jepang dapat berimplikasi terhadap penjajahan Belanda. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan munculnya kebangkitan dan gerakan-gerakan organisasi Islam seperti Partai Syarikat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain-lain juga sangat ditakuti. Karena para tokoh organisasi itu melakukan upaya-upaya memberdayakan dan membangkitkan semangat umat Islam untuk keluar dari cengkeraman penjajah.²⁶ Karena kekhawatiran tersebut, maka pada tahun 1925 pemerintah Kolonial mengeluarkan suatu peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang boleh memberikan pelajaran walaupun mampu. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menyingkirkan guru-guru agama Islam dari persaingan dengan missionaris/zending Kristen.²⁷

Bahkan, setelah gerakan nasionalisme-Islamisme dicetuskan bersama yang dipelopori oleh angkatan muda melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928, pemerintah kolonial Belanda semakin khawatir dan segera mengeluarkan peraturan yang mempersempit gerak pendidikan agama Islam, antara lain adanya suatu kebijakan yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*).²⁸ Pemerintah kolonial juga membatasi aktifitas keagamaan, yaitu dengan menerbitkan larangan terhadap upacara keagamaan yang dilaksanakan secara terbuka. Demikian juga, umat Islam yang akan melaksanakan Ibadah haji dibatasi dan diawasi secara ketat, karena ibadah haji itu dikhawatirkan akan membangkitkan semangat perlawanan umat Islam terhadap Belanda.²⁹

Sekalipun kolonial Belanda senantiasa menekan dan membatasi segala gerakan dan aktifitas umat Islam dengan berbagai siasat dan cara, tetapi semangat dan nasionalisme bangsa Indonesia, khususnya umat Islam justeru terus tumbuh dan bergelora. Ketika Kolonial Belanda melancarkan politik etis, terutama di Jawa pada permulaan abad ke-20 ternyata tidak dapat mempengaruhi sikap dan pendirian para tokoh muslim untuk terus berjuang melawan penjajahan. Sebaliknya, politik tersebut justeru melahirkan pemimpin yang terbuka mata dan kesadarnya akan ketidakadilan dan penindasan kolonial Belanda. Kesadaran tersebut mendapat momentumnya, ketika para ulama yang menunaikan ibadah haji memperoleh dorongan semangat pembaharuan dan

²⁶ H. Muh. Said dan Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman*.... hal. 67-68.

²⁷ Maksum, *Sejarah Madrasah*..... hal. 115.

²⁸ Zuhairini, dkk. *Sejarah*..... hal. 150.

²⁹ Hanun Asrohah, *Sejarah*..... hal. 151.

kebangkitan Islam dari para tokoh pembaharu muslim dunia, terutama Jamaluddin al-Afghany dan muridnya Syeikh Muhammad Abdur.³⁰ Semangat mereka sekembalinya ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji diwujudkan dalam berbagai saluran, baik politik, sosial keagamaan, maupun pendidikan.³¹ Kebangkitan di kalangan umat Islam tidak terbatas pada level wacana pemikiran tetapi juga sekaligus bergelora dalam jiwa dan tindakan nyata berjuang melawan penjajahan.

Serikat Islam yang didirikan pada tahun 1912 merupakan wujud dari kebangkitan umat Islam yang secara politik berjuang untuk memelopori kemerdekaan. Pada tahun yang sama, Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta mendirikan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan untuk menyiapkan kader-kader yang menguasai ilmu pengetahuan umum dan taat kepada ajaran agama Islam.³² Di samping organisasi tersebut, di Indonesia juga lahir berbagai organisasi sosial keagamaan yang memiliki *concern* terhadap pengembangan Islam pada umumnya, dan pendidikan Islam khususnya.

Kebijakan-kebijakan kolonial Belanda tersebut secara sistematis menghambat dan membatasi perkembangan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Akibat langsung bagi pendidikan Islam, baik sebagai institusi maupun sebagai mata pelajaran di sekolah umum adalah bahwa PAI selalu gagal menjadi bagian dari sistem pendidikan kolonial. Di sisi lain, keterbatasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi rakyat secara luas telah menyebabkan rakyat, khususnya umat Islam terbelakang. Kondisi ini secara politis, psikologis maupun sosial sengaja diciptakan secara sistematis oleh Belanda untuk mempertahankan kolonialisasi. Karena rakyat yang terbelakang secara pendidikan, politik, maupun ekonomi mudah dikuasasi dan tunduk pada keinginan penjajah.

³⁰ H. Muh. Said dan Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman*,.....hal. 27.

³¹ Dalam kajian Badri Yatim, gerakan kebangkitan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan yang lahir di Timur Tengah. Pembaharuan Islam di Indonesia bermula dari pembaharuan pemikiran Islam dan pendidikan Islam di Minangkabau disusul oleh pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia, kemudian kebangkitan makin berkembang melalui berbagai organisasi sosial keagamaan. Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasat Islamiyah III*, Jakarta: Rajawali, cet. kelima belas, 2003, hal. 257-258.

³² Muhammadiyah merupakan organisasi sosial Islam terpenting di Indonesia sebelum perang Dunia II dan bahkan pada masa-masa sesudahnya sampai sekarang, terutama karena amal usahanya dalam bidang pendidikan Islam . Baca, H. Muhammad Said dan Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman* hal. 27, dan hal. 67-69. Lihat juga, Zuhairini, dkk. *Sejarah*..... hal. 171.

III. Pendidikan Agama Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Rakyat Indonesia mengalami penderitaan, kebodohan, dan keterbelakangan selama masa penjajahan Belanda dalam kurun waktu yang amat panjang, yaitu selama kurang lebih 350 tahun. Penjajahan Belanda berakhir ketika bala tentara Jepang mengusirnya dari bumi Nusantara pada Perang Dunia II tahun 1942.³³ Tetapi, berakhirnya masa penjajahan Belanda ternyata tidak otomatis penderitaan rakyat Indonesia juga berakhir. Sebab, setelah mengusir pemerintah Hindia Belanda - ketika rakyat masih mengalami penderitaan akibat penjajahan - tentara Jepang justeru menduduki Indonesia. Pendudukan tentara Jepang di Indonesia berarti bahwa rakyat Indonesia mengalami penjajahan baru.

Dalam catatan waktu, Jepang menjajah Indonesia hanya kurang lebih tiga setengah tahun lamanya. Tetapi, rakyat Indonesia sangat menderita atas kekejaman tentara Jepang, sebab secara militer dan sosial politik, Jepang merupakan penjajah yang sewenang-wenang dan bertindak lebih kasar dari pada penjajah Belanda.³⁴ Semboyan penjajah Jepang sebagai ideologi baru yang selalu dipropagandakan adalah *Hakko Ichiu* atau kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Ideologi tersebut hanyalah merupakan siasat semata yang dimaksudkan untuk mendapat simpati dari rakyat Indonesia. Bahkan Jepang tanpa malu mengaku bahwa mereka berjuang, melakukan “perang suci” untuk mewujudkan kepentingan dan kebahagiaan bangsa-bangsa di Asia Timur.³⁵

Jepang melakukan upaya-upaya dan siasat yang seolah-olah membantu kepentingan umat Islam. Siasat yang dilakukan oleh Jepang, seperti dikemukakan Zuhairini dkk.,³⁶ antara lain; kantor urusan agama yang pada masa Belanda dipimpin oleh orientalis Belanda, pada masa Jepang kepemimpinan kantor tersebut diserahkan kepada umat Islam. Pondok-pondok pesantren yang besar mendapat bantuan pemerintah Jepang, sekolah-sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya mirip dengan pelajaran agama. Bahkan pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya tersebut dilakukan bukanlah untuk kemajuan bangsa dan rakyat Indonesia, melainkan merupakan siasat dan taktik Jepang agar kekuatan umat Islam dapat menyokong kepentingan kolonial Jepang.

³³ *Ibid*, hal. 150.

³⁴ *Ibid*, hal. 152.

³⁵ I Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah*.....hal. 195.

³⁶ Zuhairini, dkk., *Sejarah*..... hal. 151-152

Kebijakan-kebijakan penjajahan Jepang yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dan umat Islam hampir sama dengan penjajahan Belanda yaitu adanya pembatasan-pembatasan. Perbedaannya, pendidikan agama Islam yang pada masa penjajahan Belanda senantiasa dibatasi bahkan dilarang diajarkan di sekolah pemerintah, pada masa penjajahan Jepang pendidikan agama Islam secara resmi boleh diajarkan di sekolah-sekolah pemerintah. Hal ini sebagai konsekuensi atas usaha Jepang untuk membujuk umat Islam agar menjadi sekutu Jepang. Kebijakan tersebut, secara politis merupakan kemajuan bagi pendidikan Agama Islam di sekolah umum,³⁷ sebab dengan masuknya pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah tersebut, berarti siswa-siswi yang beragama Islam dapat mempelajari ajaran agamanya secara lebih teratur dan terencana. Namun demikian, pendidikan Islam pada masa penjajahan tersebut senantiasa mengalami hambatan untuk berkembang.

Pembatasan ruang gerak dan pengawasan yang ketat terhadap Pendidikan agama Islam pada sekolah umum selama masa penjajahan, telah menyebabkan pendidikan tersebut terhambat secara kelembagaan. Berbagai upaya menjadikan pelajaran agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah pemerintah yang telah dilakukan sejak masa kolonial Belanda senantiasa mengalami kegagalan.³⁸

Berbagai hambatan dan rintangan pendidikan Islam selama masa penjajahan memang berhasil menekan pendidikan agama Islam di sekolah, tetapi penjajah tidak dapat membendung semangat juang dan perlawanan para tokoh rakyat Indonesia tetap berkobar. Kebangkitan bangsa Indonesia antara lain berhasil membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan yang antara lain bertugas menyusun rencana dalam bidang pendidikan/ pengajaran. Panitia tersebut berhasil menyusun rumusan tentang tujuan pendidikan yang amat penting artinya bagi PAI. Rumusan tujuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

³⁷ Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 2001, hal. 11.

³⁸ Dalam penelitian Steenbrink ditemukan bahwa pada masa Kolonial Belanda, pendidikan Islam tidak dapat masuk sistem pendidikan umum, dan yang dapat masuk dalam sistem pendidikan umum adalah sekolah Zending karena alasan teknis yaitu bahwa di sekolah-sekolah-sekolah Zending sudah diajarkan pelajaran-pelajaran sebagaimana diajarkan di sekolah Kolonial dan para murid sudah terbiasa dengan tulisan Latin. Ada juga alasan lain, yaitu alasan organisatoris karena sudah sejak lama Kolonial menjalin hubungan dengan sekolah Zending. Sedang penolakan penggabungan pendidikan Islam (pesantren) pada sistem pendidikan umum dengan alasan karena kebiasaan yang terlalu jelek. Uraian tentang masalah ini dapat dibaca dalam Steenbrink, *Pesantren*.....hal. 1-7. Di samping alasan teknis dan organisatoris, sebenarnya tidak dapat dihindari adanya alasan politis yang bermotifkan misi agama Kristen dari Kolonial Belanda. Lihat Uraian H. Muh. Said dan Junimarr Affan, *Mendidik dari Zaman*.....hal. 55-60.

“Dalam garis-garis adab perikemanusiaan, seperti terkandung dalam segala pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat”.³⁹

Konsep tujuan pendidikan tersebut menempatkan agama sebagai landasan bagi pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan agama Islam di sekolah umum, rumusan tujuan tersebut menjadi landasan yuridis yang amat penting untuk mengokohkan kedudukan dan perkembangan PAI pada masa kemerdekaan.

IV. Pendidikan Agama Islam pada Masa Kemerdekaan

Sejak awal kemerdekaan dan selama masa Orde Lama, pengakuan tentang eksistensi pendidikan agama di sekolah umum mulai timbul, meskipun dalam prakteknya perkembangan PAI pada kurun waktu tersebut senantiasa menghadapi kendala politis maupun non-politis. Kendala yang bersifat politis ialah berkaitan dengan ketentuan perundangan yang cenderung kurang memberikan ruang peran bagi pendidikan agama, bahkan tidak mengakomodir keberadaan pendidikan agama tersebut di sekolah-sekolah umum. Sebab pendidikan agama dipandang sebagai urusan individu dan bukan menjadi tanggungjawab lembaga pendidikan (sekolah). Sedang kendala non-politis berkaitan dengan keadaan sosial-budaya maupun keterbatasan-keterbatasan sumber PAI itu sendiri, baik kurikulum, guru maupun metode pembelajaran.

Sejak awal kemerdekaan, harapan dan perjuangan umat Islam untuk memajukan pendidikan Agama Islam di sekolah umum mulai mendapatkan momentumnya.⁴⁰ Upaya untuk memasukkan pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah umum yang pernah dilakukan dan selalu gagal terus dilakukan. Pengakuan akan urgensi pendidikan agama di sekolah dimulai dengan usulan BP-KNIP agar pendidikan agama mendapat tempat yang teratur, seksama dan perhatian yang semestinya. Usulan tersebut mendapat respon positif dari Menteri PPK. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah melalui Menteri PPK membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran dengan SK Menteri PPK Nomor 104/Bhg.0 tanggal 1 Maret 1946 yang beranggotakan 51 orang dan diketuai oleh KI Hajar Dewantoro. Keputusan

³⁹ I Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah.....* hal. 199.

⁴⁰ Pendidikan Agama Islam di sekolah umum mendapatkan momentum dimulai dengan rumusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Sub Panitia Pendidikan dan Pengajaran yang merumuskan isi rencana pendidikan dan pengajaran bahwa pendidikan Indonesia bersendikan agama dan kebudayaan bangsa.

penting yang ditetapkan oleh Panitia tersebut adalah bahwa agama menjadi salah satu pelajaran yang diberikan di Sekolah Rakyat (SR), guru agama disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan dibayar oleh Pemerintah, guru agama harus mempunyai pengetahuan umum dan untuk maksud itu harus didirikan Pendidikan Guru Agama (PGA), dan Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya.⁴¹

Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya peraturan bersama Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor: 1142/Bhg. A (Pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor 1285/ K-7 (Agama) tanggal 12 Desember 1946 yang berlaku tanggal 1 Januari 1947. Surat Keputusan bersama itu menetapkan bahwa pendidikan Agama diberikan mulai kelas IV sampai dengan kelas VI Sekolah Rakyat. Sedang untuk kelas I, II, dan III Pendidikan Agama tidak boleh diberikan.⁴² Untuk mengatur pelaksanaan dan materi pelajaran agama di sekolah umum, pada tahun 1947 pemerintah membentuk Majlis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam yang dipimpin oleh KI Hajar Dewantoro dari Departemen PPK dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama.⁴³

Pada tahun 1951 dengan diterbitkan peraturan bersama kementerian Agama RI dengan kementerian PPK. Dengan keluarnya peraturan bersama tersebut, maka pendidikan agama secara resmi masuk dalam sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah partikelir, mulai dari S.R., S.M.P, sampai ke S.M.A., dan sekolah-sekolah kejuruan.⁴⁴

Pada tahun 1950 rencana pendidikan agama bagi seluruh Indonesia disempurnakan. Untuk mewujudkan maksud tersebut, dibentuklah suatu panitia kerja yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen PPK. Kerja panitia tersebut menghasilkan surat keputusan bersama (SKP) yang diterbitkan pada tahun 1951 yang berisi rumusan, antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat.
2. Di daerah-daerah yang agama masyarakatnya kuat, pendidikan agama dapat diberikan mulai kelas I Sekolah Rakyat dengan catatan bahwa mutu

⁴¹ Akh. Minhadji dan M. Atho Mudzhar, "Prof. K.H. Fathurrohman Kafrawi; Pengajaran Agama di Sekolah Umum" dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed). *Meneteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*, Jakarta : PPIM, 1998, hal. 47.

⁴² Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, hal. 357

⁴³ *Ibid.*, hal. 358.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 359.

pengetahuan umum tidak boleh kurang dibandingkan dengan daerah lain yang pendidikan agamanya dimulai dari kelas IV.

3. Di sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama dua jam setiap minggu.
4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau walinya.
5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.⁴⁵

SKB tersebut secara yuridis telah menempatkan PAI di sekolah umum memiliki kedudukan yang jelas. Kedudukan pendidikan agama di sekolah umum juga diperkuat karena terakomodir dalam Undang-undang Pendidikan Nomor 5 Tahun 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dan Undang-undang nomor 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 di seluruh wilayah Indonesia. Terbitnya undang-undang yang mengakomodir keberadaan pendidikan agama Islam di sekolah umum merupakan landasan yang kokoh untuk mengembangkan pendidikan agama Islam. Meskipun demikian, keadaan politik pada awal kemerdekaan yang masih rawan merupakan tantangan berat bagi pendidikan agama Islam di sekolah umum.

Di antara tantangan yang dihadapi Pendidikan agama di sekolah umum adalah munculnya ideologi komunis di Indonesia. Ideologi tersebut menimbulkan pengaruh yang cukup luas dan masuk ke berbagai elemen kehidupan seperti partai politik, pendidikan, bahkan juga masuk ke dalam kalangan ABRI. Pengaruh ideologi kiri, komunisme ke dalam dunia pendidikan melalui pengangkatan Menteri PP dan K Prof.Dr. Priyono dari partai kiri Murba.⁴⁶ Dia menyusun rencana pengajaran dengan konsep Sapta Usaha Tama, kemudian disusul dengan sistem Panca Wardhana, dan akhirnya menjadi sistem Panca Cinta. Konsep tersebut bukan hanya mendapat kecurigaan, tapi juga respon negatif dari masyarakat, karena pendidikan diarahkan untuk membelokkan pendidikan agama kepada paham yang bertentangan dengan ideologi masyarakat. Apalagi, kemudian diterbitkan PP Nomor 19 tahun 1966 yang secara jelas memerosotkan pelajaran agama, karena agama direduksi

⁴⁵ Zuhairini, dkk. *Sejarah*hlm. 154. Penjelasan masalah SKB ini dapat dilihat dalam catatan Mahmud Yunus sebagai pelaku sejarah mewakili Kementerian Agama RI, Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*hal. 358-359.

⁴⁶ H. Muh. Said dan Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*hal. 77.

menjadi ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga mengakomodir masuknya paham ateisme dalam pendidikan.⁴⁷

Sejak masa kemerdekaan, pemerintah telah mulai melakukan perubahan-perubahan kebijakan tentang pendidikan agama yang lebih akomodatif jika dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan pada masa sebelumnya. Perubahan tersebut mendapatkan penguatan institusional dengan terbentuknya kementerian agama tanggal 3 januari 1946 berdasarkan Ketetapan Pemerintah No. 1/S.D.⁴⁸ Sebab, dengan terbentuknya Kementerian Agama, setidaknya telah ada lembaga permanen yang mengurus pendidikan agama. Seiring dengan keberadaan Kementerian Agama, pada tahun 1949 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tentang tugas-tugas Kementerian Agama. Tahap berikutnya dirumuskan pula tentang program kerja Kementerian Agama tersebut antara lain menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri. Kemudian pada tahun 1950, penyelenggaraan pendidikan agama di lingkungan Departemen Agama dilaksanakan oleh Jawatan Pendidikan Agama.⁴⁹ Perubahan dan perkembangan pendidikan agama Islam selama masa orde lama tergantung pada kebijakan Jawatan Pendidikan tersebut. Karena itu, jawatan tersebut memiliki peranan yang sangat penting dan strategis.⁵⁰

Dalam perkembangannya, Departemen Agama juga berhasil memperjuangkan pendidikan agama sebagai pelajaran di sekolah-sekolah umum negeri mulai dari sekolah rakyat sampai dengan sekolah menengah atas.⁵¹ Keberadaan pendidikan agama di sekolah umum menjadi perhatian dari Panitia Penyelidik Pengajaran yang dibentuk oleh menteri pendidikan dan pengajaran tahun 1946. Panitia tersebut berhasil menetapkan keputusan yang berkaitan dengan pelajaran agama, sebagai berikut:

1. Hendaknya agama menjadi salah satu pelajaran yang diberikan di sekolah rakyat (SR);
2. Guru agama disediakan oleh pihak Kementerian dan dibayar oleh pemerintah;

⁴⁷ *Ibid*. hal. 77-78.

⁴⁸ Azyumardi Azra, H.M. Rasyidi, B.A.; Pembentukan Kementerian Agama dalam revolusi, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (editor), *Menteri-menteri Agama RI, Biografi Sosial Politik*, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), 1998, hal. 5

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*.....hal. 363.

⁵⁰ Maksum, *Madrasah*, hal. 125.

⁵¹ Akh. Minhaji dan M. Atho Mudzhar, "Prof. K.H. Fathurrahman Kafrawi; Pengajaran Agama di sekolah Umum" dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed). *Meneteri-Menteri Agama RI*.....hal. 46.

3. Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum dan untuk maksud itu harus didirikan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA).⁵²

Usaha-usaha peningkatan pendidikan agama Islam yang telah dirintis pada masa awal berdirinya kementerian agama memperoleh perhatian yang besar pada saat Menteri Agama dijabat oleh K.H. Fakih Usman. Perhatian K.H. Fakih Usman dalam upaya meningkatkan pendidikan agama Islam ialah peningkatan pendidikan agama dan modernisasi lembaga pendidikan Islam.⁵³ Usaha yang dilakukan oleh K.H. Fakih Usman untuk meningkatkan pendidikan agama Islam di samping pada penguatan institusi pendidikan Islam juga difokuskan pada upaya-upaya peningkatan kualitas guru (agama). Untuk mewujudkan maksud tersebut, dia menganjurkan agar di setiap Karesidenan didirikan Sekolah Guru dan Hakim Islam (SGHI) dan sekolah Guru Agama Islam. Kebijakan yang dikeluarkan oleh K.H. Fakih Usman dalam bidang pendidikan Agama tertuang antara lain dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 9 tahun 1952 yang secara eksplisit menegaskan bahwa di antara tugas Kementerian Agama adalah menyelenggarakan pendidikan guru-guru dan hakim agama.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 jo No.12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, eksistensi pendidikan agama diakui secara formal, meskipun kedudukan pendidikan agama bukan merupakan mata pelajaran wajib, melainkan hanya bersifat opsional, yaitu tergantung persetujuan orang tua siswa.⁵⁴ Ketentuan tersebut mengalami perubahan dan perkembangan yang tercermin dalam Ketetapan MPRS/MPR, peraturan Pemerintah, maupun keputusan menteri. Pada tahun 1960 dilahirkan ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta berencana Tahapan Pertama Tahun 1961-1969. Dalam TAP tersebut antara lain dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri.⁵⁵ Sesuai dengan hal tersebut, murid-murid berhak untuk tidak ikut serta dalam pelajaran agama, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.⁵⁶ Pendidikan agama Islam di sekolah umum yang

⁵² Akh. Minhaji dan M. Atho Mudzhar, "Prof. K.H. Fathurrahman Kafrawi: Pengajaran Agamahal. 47.

⁵³ Didin Syafruddin, "K.H. Fakih Usman : Pengembangan Pendidikan Agama" dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed). *Meneteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*, Jakarta : PPIM, 1998, hal. 135

⁵⁴ Maksum, *Madrasah*....., hal. 130.

⁵⁵ Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan*.....hal. 155.

⁵⁶ Tadjab, *Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Tesis MA, Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987, hal. 95.

bersifat opsional, secara politis menempatkan pendidikan agama dalam kedudukan sebagai pelengkap, bukan merupakan muatan wajib.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dan politik, keberadaan pendidikan agama Islam di sekolah secara bertahap mengalami perkembangan. Pada masa Orde Baru pemerintah bertekad untuk kembali kepada undang-undang Dasar 1945 dan pancasila. Berdasar tekad tersebut, pemerintah secara bertahap mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembangunan di segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Momentum ini memberikan peluang yang lebih baik bagi pendidikan agama Islam di sekolah umum untuk terus berkembang. Kebijakan tersebut muncul seiring dengan visi pembangunan yang dicanangkan pada masa Orde Baru ialah membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu membangung jasmani dan rohani, fisik dan mental spiritual sekaligus. Sejalan dengan kebijakan umum pembangunan Nasional dan pembangunan dalam bidang pendidikan pada umumnya, maka pendidikan agama Islam pada jalur sekolah umum juga terus mengalami perkembangan. Upaya pengembangan Pendidikan agama Islam di sekolah umum mulai menemukan momentumnya ketika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara formal menempatkan pendidikan agama sebagai kurikulum di sekolah umum. Pendidikan agama Islam di sekolah umum tidak lagi sekedar sebagai pelengkap, melainkan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.

Secara politis, keberadaan pendidikan agama Islam di sekolah memiliki kedudukan yang semakin kokoh karena telah terakomodir dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973, 1983, 1988, maupun 1993. Manifestasi dari kebijakan tersebut ialah bahwa pendidikan agama dijadikan sebagai mata pelajaran wajib bagi semua jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kedudukan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum lebih jelas dan semakin kokoh dengan terbitnya Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut di samping menegaskan posisi pendidikan agama Islam di sekolah umum juga mengakomodir keberadaan lembaga pendidikan keagamaan.⁵⁷ Pada perkembangan berikutnya, keberadaan

⁵⁷ Pada pasal 11, ayat (1) disebutkan bahwa jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Pada ayat (6) pasal tersebut dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.

pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional diperkokoh lagi dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menjadikan pendidikan agama sebagai muatan wajib, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.⁵⁸ Undang-undang Sisdiknas merupakan keputusan yang lebih maju dari peraturan dan undang-undang sebelumnya, sebab undang-undang ini menjamin setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.⁵⁹ Di samping itu, dalam penyusunan kurikulum harus memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia dan agama.⁶⁰

Keberadaan pendidikan agama Islam sebagai isi kurikulum yang wajib pada setiap jalur dan jenjang pendidikan diatur dalam pasal 39 ayat (2). Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa isi kurikulum wajib meliputi: Pendidikan Pancasila, Pendidikan agama, dan Pendidikan kewarganegaraan. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.⁶¹

Di samping landasan hukum berupa undang-undang, kedudukan PAI semakin kokoh dan jelas seiring dengan terbitnya berbagai peraturan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan nasional yang menempatkan PAI sebagai bagian dari pendidikan nasional tersebut. Dengan PP Nomor 28 tentang Pendidikan Dasar mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan pendidikan dasar, maka kedudukan dan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum pada jenjang pendidikan dasar semakin jelas, karena pendidikan agama menjadi isi kurikulum wajib pada pendidikan dasar. PP tersebut diperjelas dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama. Kedua

⁵⁸ Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 39, ayat (2).

⁵⁹ Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 12, ayat (2) a.

⁶⁰ Penjelasan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 36, ayat (3).

⁶¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 37, ayat (1).

keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berisi ketentuan pelaksanaan PP Nomor 28 tentang pendidikan dasar. Ketentuan-ketentuan peraturan tersebut secara yuridis formal memperkokoh dan memperjelas kedudukan PAI di sekolah umum pada jenjang pendidikan dasar, di samping jaminan bagi setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut.⁶²

Demikian juga dengan PP Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah yang berisi Ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan Menengah, maka kedudukan dan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum pada jenjang pendidikan Menengah menjadi semakin kokoh dan jelas. Pelaksanaan PP Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum. Dalam peraturan pemerintah maupun Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut secara tegas menempatkan pendidikan agama sebagai isi kurikulum.⁶³ Untuk kelangsungan proses pendidikan diperlukan ketersediaan tenaga kependidikan guru. Ketentuan tentang tenaga kependidikan telah ditetapkan dengan PP Nomor 38 tentang Tenaga Kependidikan yang mengatur pengadaan Tenaga Kependidikan. Peraturan Pemerintah tentang tenaga kependidikan tersebut, secara yuridis memberikan jaminan ketersediaan tenaga kependidikan oleh pemerintah, termasuk tenaga pendidikan di bidang pendidikan agama di sekolah umum.

V. Penutup

Eksplorasi tentang eksistensi pendidikan agama Islam dalam catatan sejarah yang panjang secara obyektif menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam di sekolah umum merupakan keharusan sejarah. Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila yang notabene merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia, menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Di sisi lain, Undang-undang Dasar 1945 juga mengamanatkan peranan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

⁶² Lihat PP Nomor 28 tentang pendidikan dasar, pasal 14, ayat (2), b. dan pasal 16 ayat (1), 2., Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar, pasal 17, ayat (1) dan pasal 25, ayat (2), 2. dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama, pasal 13, ayat (1), dan pasal 19, ayat (2), 2.

⁶³ Lihat PP Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah, pasal 15, ayat (2), b. dan pasal 17, ayat (1), 2, serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/O/1992, pasal 22, ayat (2), 2., pasal 13, dan pasal 14, ayat (1), (2), (3), dan (4).

Karena itu pengaturan pendidikan nasional oleh negara adalah merupakan keharusan sebagai implementasi amanat tersebut. Sebagai negara yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, juga merupakan keharusan untuk mengakomodir pendidikan agama sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan Nasional.

Memang sangat aneh dan tidak masuk akal sehat ketika sebagian kelompok masyarakat menolak Undang-undang Sisdiknas, terutama karena dimasukkannya pasal tentang pendidikan agama.⁶⁴ Sebab institusionalisasi pendidikan agama dalam undang-undang sistem pendidikan nasional di samping merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945 juga karena pendidikan agama merupakan hak asasi bagi setiap individu. Hak seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan agama memiliki kedudukan yang sama dengan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran pada umumnya. Oleh karena itu, pendidikan agama bukanlah merupakan urusan individu semata, melainkan sebagai urusan publik. Dengan demikian, maka penyelenggaraan pendidikan agama merupakan kewajiban bagi negara.

Dalam konteks tersebut, Pendidikan Agama Islam di sekolah umum memiliki kedudukan yang kuat sebagai keharusan sejarah yang sejajar dengan muatan pendidikan lain. Karena itu, dapat dipahami apabila pemerintah sejak masa kemerdekaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pendidikan agama di sekolah umum sebagai pelajaran wajib. Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan bangsa Indonesia itu telah ditetapkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memberikan jaminan bagi eksistensi pendidikan agama (Islam) di sekolah umum. Keterlibatan pemerintah dalam pendidikan agama Islam di sekolah umum, sama sekali bukanlah merupakan campur tangan pemerintah dalam urusan agama, melainkan sebagai konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan bangsa Indonesia akan pendidikan tersebut.

⁶⁴ Kelompok yang mempersoalkan keberadaan Pendidikan Agama yang diatur dalam undang-undang Sisdiknas antara lain Denny J.A. yang menyatakan bahwa agama adalah urusan individu. Juga Darmaningtyas yang antara lain menolak ketentuan tentang keharusan pendidikan agama diajarkan oleh pendidik yang scagama. Uraian lengkap, baca Denny J.A., “Kontroversi Pasal Agama”, dan Darmaningtyas “RUU Pendidikan yang Tidak Mencerdaskan Bangsa” dalam Darmaningtyas dkk. *Membongkar Ideologi Pendidikan Jelajah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Resolusi Press Jogjakarta, 2004, hal. 131-135 dan 156-163.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed). *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*, Jakarta : PPIM, 1998.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasat Islamiyah III*, Jakarta: Rajawali, cet. kelima belas, 2003.
- Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- I Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: Penerbit CV. Ilmu, cet. ke-9, 1976,
- Karl A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah dan Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, cet. kedua 1994.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/O/1992 tentang Sekolah Menengah Umum.
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hidakarya Agung, 1996.
- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Muh. Said dan Junimat Affan, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*, Bandung: Penerbit Jemmars, 1987,
- Penjelasan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional.
- Philip G. Altbach et al, (editors), *Comparative Education*”, New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1982.
- PP Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- PP Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001,
- Redja Mudyahardjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya,2001.
- Tadjab, *Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Tesis MA, Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
(Sisdiknas).

Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta; Bumi Aksara kerjasama dengan
Ditjen Binbaga Islam Depag RI., 2000.

